

**PENGARUH TAX AMNESTY, SUNSET POLICY, SANKSI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK**

(Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nama : Noor Aisyiyah

No. Mhs : 131214249

Jurusan : Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9

BAB II	Landasan Teoridan Pengembangan Hipotesis		10
2.1	Landasan Teori		10
2.1.1	Pajak		10
A.	Fungsi Pajak		12
B.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak		15
2.1.2	Teori Tax Amnesty		16
2.1.3	Dasar Hukum dan Sanksi		22
2.1.4	Sunset Policy		26
2.1.5	Kepatuhan		28
2.2	Penelitian Terdahulu		31
2.3	Pengembangan Hipotesis		33
2.3.1	Hubungan Tax Amnesty Dengan Kepatuhan		33
2.3.2	Hubungan Sunset Policy Dengan Kepatuhan		33
2.3.3	Hubungan Sanksi Dengan Kepatuhan		34
2.3.4	Hubungan <i>Tax Amnesty</i> , <i>Sunset Policy</i> , Sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama (simultan)		35

BAB III	METODE PENELITIAN	36
3.1	Desain Penelitian	36
3.2	Populasi dan Sampel	37
3.2.1	Populasi	37
3.2.2	Sampel	38
3.3	Metode Pengumpulan Data	38
3.4	Devinisi Operasional dan Variabel	39
3.5	Metode Analisis Data	42
3.5.1	Analisis Deskriptif	42
3.5.2	Analisis Statistik	42
3.5.2.1	Uji Validasi dan Reliabilitas	45
A.	Uji Validasi	45
B.	Uji Reliabilitas	45
3.5.2.2	Uji Asumsi Klasik	46
A.	Uji Normalitas	46
B.	UjiMultikolieritas	46
C.	Uji Heterokedastisitas	47

3.5.2.3 Uji Regresi Linear Berganda	47
A. Uji Koefisien Determinasn (R^2)	48
B. Uji F	48
C. Uji T	50
BAB VI ANALISIS DATA	52
4.1 Hasil Pengumpulan Data	52
4.2 Analisis Data	53
4.2.1 Analisis Deskriptif	53
A. Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel <i>Tax Amnesty</i>	54
B. Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel <i>Sunset Policy</i>	55
C. Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi	56
D. Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan	57

4.2.2	Analisis Statistik	58
4.2.2.1	Uji Validasi dan Reliabilitas	58
A.	Uji Validasi	58
B	Uji Reliabilitas	60
4.2.2.2	Uji Asumsi Klasik	61
A.	Uji Normalitas.....	61
B.	Uji Asumsi Multikolinearitas	62
C.	Uji Asumsi Heteroskedastisitas ...	64
4.2.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda	66
A.	Uji Koefisien Determinan (R^2) ...	68
B.	Uji F	70
C.	Uji T	71
BAB V	PENUTUP	72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Impikasi Penelitian	73

5.3	Keterbatasan	73
5.4	Saran Bagi Peneliti Selanjutnya	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasawarsa ini pajak merupakan penopang utama dalam mendukung keuangan negara maupun Daerah. Pajak pun juga merupakan sumber pendanaan yang berperan penting bagi kelangsungan pemerintah agar dapat berjalan dengan baik atau terpuruk dalam sisi keuangan, maka dari itu pendapatan dari pajak yang didapatkan sangatlah besar nominalnya.

Pembangunan di suatu negara akan sukses jika warga nya mampu dan taat untuk membayar pajak. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak wajib pajak (WP) tidak taat/menunda membayarkan pajak tanggungannya. Padahal secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Mulyo Agung, 2007). Untuk mendukung hal itu WP diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak tanggungannya.

Baru-baru ini pemerintah giat melakukan penghapusan pajak di masa lalu dan meberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak melalui wacana *TAX AMNESTY* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini pertama kali dilakukan pada tahun

1984 yang merupakan era presiden Soekarno (Mekar Satria Utama, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui www.soksine.ws , jum'at 7 Oktober 2016) dan juga pada tahun 2008 sempat terjadi perubahan dengan adanya 5,6 juta jiwa wajib pajak yang baru, akan tetapi setelah itu kepatuhan dari wajib pajak tidak mengalami perubahan yang berarti, sehingga *tax ratio* tidak mengalami kenaikan yang berarti.

Penerimaan pajak merupakan pendapatan terbesar dari suatu Negara yaitu berasal dari sektor pajak. Pendapatan utama dari sektor pajak yaitu berasal dari pajak penghasilan, terutama pajak penghasilan badan. Pada tahun 2010 saja pajak penghasilan memberikan kontribusi 45% dari total seluruh penerimaan pajak. Hal itu berbanding terbalik dengan pajak penghasilan yang berasal dari penerimaan pajak penghasilan pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak non migas 2014 mencapai Rp.900 triliun namun kontribusi dari wajib pajak Orang Pribadi (OP) baru mencapai Rp.4,7 T saja. Sejahtera ini setoran yang berasal dari kelompok wajib pajak orang pribadi (non karyawan atau pemilik pekerjaan pribadi seperti halnya pengusaha profesi) belum patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Sehingga hal itu dapat mempengaruhi pendapatan pemerintah dari sektor pajak.

Tabel 1.1
Tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2008-2011

Tahun	Tingkat Pertumbuhan (%)	Total WP yang menyampaikan SPT (orang)	WP yang wajib menyampaikan SPT (orang)	Total WP terhadap (orang)
2011	62,50	9.033.233	18.166.000	19.410.174
2010	58,16	8.202.309	14.101.933	15.911.576
2009	54,15	5.413.144	10.289.590	15.911.576

Sumber: Dirjen Pajak

Jurnal Akuntansi/Volume XXI,No.02,Mei 2015:225-241

Pada Kabupaten Purworejo, Wajib Pajak yang terhitung patuh dalam membayarkan pajak tertanggungnya masih dalam kisaran 75%. Sisanya 25% masih tergolong bandel atau tidak patuh dalam membayar kewajiannya, hal itu ditegaskan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang diungkapkan pada acara Sosialisasi *Amnesty Pajak*. Sumber berasal dari Koran Suara Merdeka, 15 Agustus 2015)

Dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Subjek pajak dengan adanya hasil nyata dari kebalinya dana-dana yang ada diluar negeri yang nanti nya dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang nantinya akan mmemberikan manfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional, sedangkan objek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Dari kegagalan pada tahun yang sebelumnya, kali ini wacana *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak pun muncul kembali dan dapat memberikan angin segar bagi dunia perpajakan, wacana *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak terbilang

berhasil dengan tembusnya angka yang fantastis. Pada periode pertama keuntungan yang diraup oleh pemerintah dari *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak sudah menembus angka hingga Rp.3500 triliun hanya dalam waktu tiga bulan. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat pendapatan yang diperkirakan hanya tembus sampai angka Rp.21 Triliun saja, (Puasa Bicara Target "*Tax Amnesty*" dan Tampan untuk Pesimisme, melalui Kompas, 7 Oktober 2016).

Tax Amnesty atau pengampunan pajak akan sangat membantu upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, serta mengurangi kemiskinan. Sisi lain di luar fiskal atau pajaknya, dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan dari aset orang Indonesia di luar negeri hal ini akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita.

Dengan adanya *Tax Amnesty* maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN kita lebih *sustainable*. APBN lebih *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga secara otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan tersebut dapat diukur dari tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, wajib pajak sudah secepatnya membayar pajak dengan tepat waktu dan dapat dikenai denda jika melanggar ketentuan, seperti yang tercantum pada UUD perpajakan yaitu UUD No.7 Tahun 1998 tentang pajak penghasilan (Sukwoati, Jamal, Sukanto. 2007. EKONOMI SMA KELAS XI. Jakarta: Yudhistira)

Tax Amnesty perlu adanya kerja sama antara wajib pajak dengan pemerintah. Sukses tidaknya program *Tax Amnesty* ini diukur dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada tahun sebelum-sebelumnya telah dilakukan kebijakan *Sunset Policy* yaitu pada tahun 2008 guna memberikan kesempatan dalam pembetulan SPT pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan *sunset policy* yaitu suatu kebijakan pemerintah untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga dari pajak atau kurang bayar, jikalau WP mengikuti program ini maka WP akan memperoleh banyak keuntungan namun pada nyatanya wajib pajak belum memanfaatkan momen ini dengan bijaksana. Maka dari itu Dirjen Pajak akan membuat peraturan mengenai *sunset policy* pada jilid II dalam waktu dekat dengan mendapatkan fasilitas yaitu penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan SPT Tahun Pajak Penghasilan (PPh) mulai 1 April 2015

Demi menyikapi hal ini sanksi sangat diperhitungkan dalam mengantisipasi pelanggaran dalam pembayaran pajak, baik itu sanksi

administrasi ataupun sanksi pidana. Sehingga wajib pajak akan merasa jera jika sampai melanggar ketentuan dalam membayarkan pajak.

Di Indonesia sendiri fenomena penunggakan pajak oleh wajib pajak masih sangat meresahkan. Meskipun sanksi yang ditetapkan sudah sangat ketat. Sampai saat ini ditahun 2016 pemerintah melakukan terobosan baru agar wajib pajak membayarkan pajak tanggungannya.

Selain kepatuhan hal lain yang dapat mempengaruhi wajib pajak tidak membayarkan pajak nya dengan tepat waktu yaitu hukum yang belum berjalan dengan sempurna. Sehingga wajib pajak masih mempunyai kesempatan untuk mangkir dalam membayar pajak tertanggungnya.

Seharusnya pemerintah lebih mampu lagi untuk menekankan kepada warganya yang mempunyai tanggungan pajak agar dapat membayarkan pajak nya dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Kesadaran dari para wajib pajak pun juga sangat diperlukan demi mensukseskannya program *Tax Amnesty* atau pengapunan pajak di tahun 2016 ini.

Maka dari hal itu penulis ingin menguji kembali mengebnai topik yang sama dalam kurun waktu yang berbeda. Apakah terdapat perbedaan atau kesamaan hasil.

Maka peneliti memilih judul penelitian “Pengaruh *Tax Amnesty*, *sunset policy*, sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak”.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ngadiman dan Huslin yaitu PENGARUH *TAX AMNESTY*, *SUNSET POLICY*, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan, 2015). Hanya saja permasalahan dalam penelitian ini berkonsentrasi kepada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak saja. Apakah dengan indikator yang disebutkan diatas apakah terjadi perubahan hasil dari tahun yang dahulu dengan yang sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana *Tax Amnesty* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak?
2. Bagaimana *Sunset Policy* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak?
3. Bagaimana Sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak?

4. Bagaimana *Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, Sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Permasalahan yang diteliti adalah pengaruh Kepatuhan sebagai variabel dependen, *Tax Amnesty*, Sanksi, *Sunset Policy* sebagai faktor independen.
2. Sampel yang digunakan adalah individu sebagai pelaku wajib pajak yang mempunyai tanggungan pajak penghasilan.
3. Wilayah penelitian adalah Kabupaten Purworejo.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menguji pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menguji pengaruh *Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, Sanksi secara bersama-sama (simultan) terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Kabupaten Purworejo dalam membayar pajak.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak dengan tepat waktu.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang Perpajakan khususnya mengenai pentingnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pertumbuhan ekonomi pada saat ini mengalami peningkatan yang sangatlah pesat, dan kesejahteraan masyarakatpun perlu untuk ditingkatkan lagi. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu adanya banyak perhatian dalam pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk membentuk kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan perlu adanya dana yang sangat besar yang bersumber dari pajak. Dikarenakan pajak sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan yang tentunya sangat berguna untuk kepentingan bersama. Maka dari itu pajak bukan saja menjadi kewajiban bagi wajib pajak akan tetapi sekarang ini wajib pajak sudah berperan aktif sebagai penopang utama keuangan suatu Negara, karena sebagian besar kebutuhan negara di tanggung oleh keuangan yang dihasilkan dari pungutan pajak.

Berikut pengertian pajak menurut beberapa ahli:

1. Prof.Dr.Rochmat Soemitro (R.Santoso Brotodihardjo,1993,p.5-6)

Pajak ialah merupakan iuran rakyat kepada kas negeri (peralihan kekayaan dari sektor partikelirke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik (*tegen prestige*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2. R.Santoso Brotodihardjo,1993,p-5

Pajak ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kekas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai (*public invesment*)

3. Mr.Dr.N.J. Feldmann (dalam buku: The Economic of Publik Finance Van Inonesia, dalam bentuk terjemahan)

Pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

4. Prof.Dr.M.J.Smeets (dalam buku De Economische Betekenissen Belastingen, terjemahan).

Pajak ialah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui melalui norma-norma umum dan yang dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak bukan hanya sebagai pelaku pembayar kewajiban akan tetapi juga sebagai pelaku penopang utama bagi kelancaran pembangunan dalam suatu negara. Dengan penerapan pemungutan pajak maka keuangan negara akan terselamatkan.

A. Fungsi Pajak

Sebagai mana telah diketahui dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi utama menurut (Waluyo, 2016:6) :

1. Fungsi Penerimaan (Budeting)

Fungsi ini dimaksudkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan atas pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Sedangkan fungsi mengatur (regular)

Dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur dan juga melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi.

Aspek-aspek yang terdapat dalam Pajak (Waluyo,Irawan,2002:6)

1. Aspek ekonomi

Dari aspek ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat untuk menuju kesejahteraan

Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tadi tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat.

Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum (*public utilities*) untuk kepuasan bersama sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akan kembali lagi kepada masyarakat.

2. Aspek hukum

Hukum Pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1995.

3. Aspek Keuangan

Pajak saat ini sudah dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi penerimaan suatu negara. Saat ini jika lebih dicermati penerimaan negara sudah tidak lagi hanya bertumpu pada penerimaan yang bersumber dari minyak dan gas bumi, akan tetapi lebih mengutamakan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

4. Aspek sosiologi

Jika ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

SPT (Surat Pemberitahuan) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut perundang-undangan pajak

Surat pemberitahuan masa PPn dan PPnBM merupakan laporan rutin bulanan yang harus disampaikan oleh pengusaha kena pajak meskipun nihil.

Wajib pajak juga mempunyai hak sebagai pelaku pajak yaitu, berhak untuk mendapatkan informasi, didampingi, didengarkan keluhannya. Wajib Pajak juga mempunyai hak untuk naik banding,

berhak untuk tidak membayar pajak melebihi yang seharusnya, dan juga berhak untuk mendapatkan kepastian hukum

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A ditentukan bahwa **“Pajak dan pungutan bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”**

Untuk mempermudah melakukan pemungutan pajak pemerintah menyediakan sistem *self-assesment*, dimana Wajib Pajak dapat menentukan sendiri tarif pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Pemerintah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak, memberikan kepercayaan dan hak serta wewenang besar kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya.

B. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, yaitu:

1. Hak dari Wajib Pajak :

- Melakukan permohonan pengajuan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak (pasal 3/4).
- Menerima tanda bukti Surat Pemberitahuan (SPT) (Pasal 6/1).
- Melakukan pembetulan sendiri terhadap SPT (Pasal 8/1).
- Berhak memperoleh imbalan bunga apabila pengembalian lewat waktu (Pasal 11/3).

- Memperoleh tanda penerimaan surat keberatan (Pasal 25/1).

2. Kewajiban Wajib Pajak :

- Melaksanakan pendaftaran diri/melakukan pelaporan usahanya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak sebagai identitas diri wajib pajak (Pasal 2/1;2/2).
- Memberikan surat kuasa khusus pada kuasanya (Pasal 4/3).
- Membayarkan atau menyetor pajak yang terutang di kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk Menteri Keuangan (Pasal 10/01;Pasal 25/3).
- Memebuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak (Pasal 26/3) .

2.1.2 Teori *Tax Amnesty*

Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar dalam jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan atas kewajiban pajak (termasuk bunga dan juga dendanya) yang berkaitan dengan masa pajak pada sebelumnya atau pada periode tertentu tanpa takut pada hukuman pidana.

Hal ini sering terjadi setelah pihak lembaga mulai melakukan penyelidikan terhadap pajak-pajak di masa lalu. Dalam beberapa kasus, Undang-undang *Tax Amnesty* yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk melakukan *Tax Amnesty* akan tetapi tidak mengambilnya.(http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_amnesty).

Meskipun ketentuan itu telah sah di terapkan pada suatu negara seharusnya terlebih dahulu dilakukan kajian mengenai karakteristik wajib pajak yang ada pada suatu negara, hal ini dikarenakan karakteristik wajib pajak pada suatu negara tentunya berbeda-beda.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteady mengungkapkan jika kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya sudah pernah dilakukan di Indonesia sampai dengan 2 (dua) kali percobaan pada masa orde lama dan orde baru akan tetapi semuanya mengalami kegagalan. *Tax Amnesty* dilakukan pertama kali pada tahun 1964 pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Kebijakan yang sama juga dilakukan pada tahun 1984 disaat kepemimpinan Presiden Soeharto yang pada kala itu sangat membutuhkan dana untuk pembangunan

Kedua langkah tersebut mengalami kegagalan dikarenakan kebijakan tersebut hanya bermodalkan peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukumnya. Sehingga disinyalir payung hukum atas kebijakan tersebut belumlah kuat, (<https://pengampunanpajak.com>). Alangkah

baiknya jika kebijakan ini dilengkapi dengan UUD mengenai pengampunan pajak, tidak hanya UUD Peraturan Pemerintah (PP) saja.

Pada hakekatnya *Tax Amnesty* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat dalam membayarkan pajaknya. *Tax Amnesty* mempunyai arti penting yaitu antara lain untuk memperluas basis perpajakan menjelang implementasi keterbukaan informasi perpajakan dan perbankan yang berlaku secara internasional mulai tahun 2018.

Pada periode pertama dilakukannya kebijakan *Tax Amnesty* ini sudah tercatat Rp.1.103,02 Triliun yang sudah masuk kedalam kas negara. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pendapatan tersebut berasal dari pelaporan harta oleh 88.983 wajib pajak melalui pelaporan Surat Pernyataan Harta (SPH), penerimaan tersebut berasal dari dalam negeri yang menembus angka Rp.705 Triliun dan yang bersumber dari luar negeri mencapai Rp.55,1 Triliun. Sedangkan penerimaan dana pajak yang bersal dari wajib pajak yang telah menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) mencapai Rp.23,98 Triliun

Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* setiap harinya melaporkan sedikitnya Rp.32,07 Triliun, dana itu berasal tidak hanya dari uang tebusan akan tetapi juga berasal dari tunggakan pajak (<https://m.tempo.com>).

Penggelapan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak akan menjadi beban tersendiri bagi para Wajib Pajak yang patuh dalam membayar pajak yang akan makin berat, dari hal itu akan muncul ketidakadilan yang tinggi. Atas dasar pemikiran tersebut maka akan muncul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum terbayarkan dari ekonomi bawah tanah tersebut melalui program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Berdasarkan penelitian dari Enste, Schneider, 2002 mengatakan bahwa prosentase kegiatan ekonomi bawah tanah (*Undergroun Economy*) pada negara maju mencapai 14-16 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan pada negara berkembang dapat mencapai 35-44 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilakukan pelaporan sebagai penghasilan SPT tahunan sehingga dapat di kategorikan sebagai penyelundupan pajak (*Tax Evasion*).

Suksesnya program ini di periode pertama tidak lantas luput dari sisi kelemahannya, yaitu mengeluarkan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) tidak lantas meningkatkan setoran pajak ke kas negara. Bisa jadi hal ini akan menjadi saran penyelewengan, manipulasi bagi para pengusaha yang telah memperoleh pemutihan pajak untuk melakukan penggelapan atas kewajiban pajak nya.

Di Indonesia sendiri sebenarnya dapat melakukan berbagai bentuk pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu ini juga

berguna untuk menghapus kewajiban pajak dimasa lalu yang tidak terbayarkan.

Maka dari itu program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) perlu dilakukan nya sosialisasi dengan menyeluruh agar semua wajib pajak dapat mengetahui dengan pasti mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku pada program *Tax Amnesty* di tahun 2016 ini. Sehingga peran aktif wajib pajak sangat diperlukan guna menyukseskan program ini.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat gambaran mengenai karakteristik dari program *Tax Amnesty*, yaitu:

1. Durasi

Program *Tax Amnesty* dirancang dalam kurun waktu tertentu, yang dapat mencapai waktu anatar 3-1 tahun mendatang. Demi mensukseskannya program ini sudah seharusnya jika pihak yang bersangkutan melakukan promosi ke berbagai instansi yang terkait. Hal itu dikarenakan program ini tidak terus menerus diadakan oleh pemerintah.

Menurut Benno Torgler dan Christopher A.Schaltegger, jika program pengampunan pajak ini dilakukan beulang-ulang pada suatu negara di khawatirkan jika Wajib Pajak akan terus mengandalkan program ini dengan menunggu saat program ini diadakan kembali. Hal ini pastinya akan memberikan dampak buruk bagi keuangan negara. Maka dari itu pemerintah sudah selayaknya intuk tidak mengulangi program ini di tahun-tahun berikutnya.

2. Kelompok Wajib Pajak

Secara umum wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban pajak nya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program Tax Amnesty. Dalam artian program Tax Amnesty ini ditujukan kepada semua wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.

3. Jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang memberikan ampunan.

Ketentuan tentang Tax Amnesty harus menspesifikasi pajak apa saja yang akan diberikan ampunan. Pada umumnya, pajak yang diberikan ampunan hanya bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja. Misalnya, *Tax Amnesty* diberikan hanya untuk penghasilan orang pribadi saja tidak termasuk pajak penghasilan badan atau di khususkan pada pajak bumi dan bangunan.

(Sumber berasal dari <http://www.selasar.com/ekonomi/tax-amnesty-untuk-rekonsiliasi-nasional>) diakses pada Oktober 2016.

2.1.3 Dasar Hukum dan Sanksi

Hukum pajak atau yang disebut juga sebagai hukum fiskal merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga disebut juga sebagai hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (sering disebut wajib pajak), (Tjahjono, Husein, 1997:12)

Hukum Pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukum Pajak material

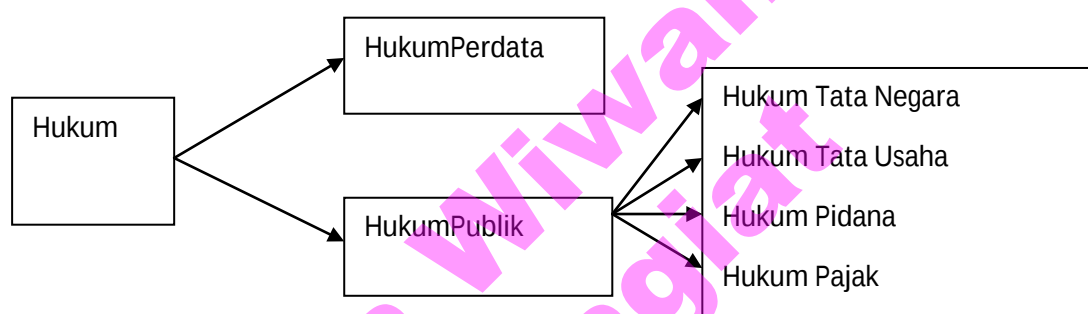
Hukum Pajak ini mengatur mengenai norma-norma yang menerangkan mengenai keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenai pajak, siapa saja yang dikenai pajak, dan berapa besar pajaknya.

2. Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak ini mengatur tentang cara-cara mengimplementasikan hukum material menjadi suatu kenyataan.

Berikut siklus kedudukan hukum pajak (Prof Dr.Rochmat Soemitro,SH)

Tabel 2.3



Skema penggolongan hukum:

Hukum perdata sudah seharusnya dipandang sebagai hukum umum meliputi segala-galanya, terkecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang dari padanya. Jadi semua wajib pajak yang berdomisili di Indonesia wajib membayar pajak dan bagi warga negara yang berdomisili di luar negeri wajib membayar pajak jika mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia.

Berikut Undang-Undang yang berkaitan dengan *Tax Amnesty*

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 (berdasarkan data <https://pengampunanpajak.com>)

Tentang Pengampunan Pajak

1. Bahwa pemabangunan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat indonesia yang merata dan berkaidah, memerlukan pendanaan yang bersumber utama dari penerimaan pajak
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada.
3. Bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat harta, baik di dalam maupun diluar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
4. Bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan pengampunan pajak.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang pengampunan pajak.

Berdasarkan UUD diatas wajib pajak mempunyai kesempatan 1 Tahun kalender untuk menyelesaikan tanggungan pajak nya masa lalu.

Jika wajib pajak terdapat tunggakan pajak maka akan terdapat pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak di mana didalam nya terdapat Surat Keterangan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Selain membayarkan tunggakan pembayaran pajak Wajib Pajak pun masih harus membayar Uang Tebusan yang nantinya akan masuk ke kas negara, dan Wajib Pajak pun akan mendapatkan pengampunan pajak.

Akan tetapi Wajib Pajak yang ada di kabupaten Purworejo (yang akan menjadi target penelitian) belum sepenuhnya memanfaatkan program ini, 25% Wajib Pajak masih mangkir dari kewajibannya untuk membayarkan pajak tanggungannya. Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Purworejo rata-rata tidak takut akan sanksi yang sudah menunggu jika mereka sampai tidak mau melunasi pajak.

Pemerintah dalam menjalankan kan program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesti*) tidak serta merta hanya sebatas pembekalan Undang-Undang akan tetapi juga dilengkapi dengan asas-asas, diantaranya yaitu:

1. Kepastian Hukum

2. Keadilan
3. Kemanfaatan
4. Kepentingan nasional

Maka dari itu semua pelaku pajak berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Hal ini demi pemerataan hak dari masing-masing individu Wajib Pajak. Pemerataan hak ini juga diharapkan dapat mendapatkan hasil yang baik yaitu dengan suksesnya program ini.

2.1.4 Sunset Policy

Sunset policy yaitu kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan yang kemudian diimplementasikan dengan undang-undang no.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Undang-undang No 37A dikatakan bahwa:

1. Wajib pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun 2007, yang mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam waktu 1 tahun setelah berlakunya undang-undang ini.
2. Wajib Pajak pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 Tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang kurang atau tidak dibayarkan

untuk tahun pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, terkecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan kelebihan pembayaran.

Dari pernyataan Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk menikmati *Sunset Policy* yaitu:

- § Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada tahun 2008.
- § Wajib Pajak yang pada tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum tahun pajak 2007.

Sunset Policy pada tahun 2015 dibulam Mei, Pemerintah kembali melakukan kebijakan yang dinamakan *Sunset Policy* jilid II guna untuk menyempurnakan kebijakan *Sunset Policy* pada tahun sebelumnya, dengan perbedaan sebagai berikut :

- Landasan hukum kewenangan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga pada *Sunset Policy* pada jilid I adalah Pasal 37 UU KUP, sedangkan dijilid 1 penghapusan sanksi administrasi menggunakan kewenangan Dirjen Pajak yang terdapat dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU KUP.

- Pemberian penghapusan sanksi administrasi pada *Sunset Policy* jilid 1 dilakukan dengan KPP tidak menerbitkan SPT dan sanksi administrasi akan tetap diterbitkan lalu akan dihapuskan setelah KPP menerima permohonan penghapusan dari Wajib Pajak.
- Pada *Sunset Policy* jilid I penyampaian atau pembetulan SPT mengandalkan pada kesukarelaan dari Wajib Pajak sedangkan *Sunset Policy* jilid II selain bersifat sukarela ada juga yang bersifat keharusan (*mandatory*).

2.1.5 Kepatuhan

Kebijakan yang terkait dengan *Sunset Policy* adalah merupakan unsur yang pertama dari sistem perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberikan pengertian bahwa kepatuhan dalam pajak merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Menurut Nurmantu (2010:148) terdapat dua (2) macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan Formal dalam hal ini dibagi menjadi

- a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan .

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material ialah keadaan dimana Wajib Pajak secara hakekat memenuhi semua ketentuan dalam perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kepatuhan Material dalam hal ini dibagi menjadi:

- a. Wajib Pajak bersedia melapor informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
- b. Wajib Pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan,

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak memegang kuasa penuh terhadap keberhasilan satu negara dalam mengendalikan pengasilan yang berasal dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat

rasio kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2008-2011

Tahun	Tingkat Kepatuhan (%)	Total WP yang Menyampaikan SPT (orang)	WP yang Wajib Menyampaikan SPT (orang)	Total WP Terdaftar (orang)
2011	62,50	9.033.233	18.116.000	19.410.174
2010	58,16	8.202.309	14.101.933	15.911.576
2009	54,15	5.413.144	10.289.590	15.911.576

Sumber: Dirjen Pajak

Jurnal Akuntansi/Volume XXI, No.02, Mei 2015:225-241

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang melakukan pelaporan di Indonesia pada tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak meningkat untuk membiayai pengeluaran negara dan juga untuk pembangunan sektor publik.

Seiring dengan pendapatan dari sektor pajak yang semakin meningkat, sekarang ini mulai banyak bermunculan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, perbaikan fasilitas umum, subsidi bahan bakar (BBM), pembayaran para pegawai negara. Meskipun demikian, kepatuhan dari Wajib Pajak masih sangat minim maka dari itu muncullah program *Tax Amnesty* ini. Pajak yang terpenuhi akan memberikan dampak positif, karena pembangunan akan dapat terjadi

pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Program *Tax Amnesty* ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para Wajib Pajak yang memiliki tanggungan pajak di masa lalu untuk dapat melaporkan nya saat ini. Hal itu tentunya akan memberikan banyak keuntungan bagi Wajib Pajak karena akan terhapus dari pajak masa lalu beserta bunga dan juga sanksi nya. Maka dari itu sangat penting bagi Wajib Pajak untuk mempelajari mengenai program ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Hasil	Relevansi
Ngadiman & Huslin (2015)	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen: · Kepatuhan Variabel Indipenden: Sunset Policy · Tax Amnesty · Sanksi Pajak	<i>Sunset Policy</i> tidak berpengaruh negative dan signifikan, sedangkan <i>Tax Amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Mira Novana A (2010)	Pengaruh kebijakan <i>Sunset</i>	Variabel Dependen : · Kepatuhan	<i>Sunset Policy</i> berpengaruh negative

	<i>Policy Terhadap Kepatuhan wajib pajak</i>	Variabel Indipenden : · <i>Sunset Policy</i>	terhadap kepatuhan wajib pajak
Soraya (2010)	Penerapan <i>Sunset Policy</i> untuk Meningkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel dependen: · Kepatuhan formal wajib pajak Variabel Inependen: · <i>Sunset Policy</i>	<i>Sunset Policy</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Hubungan Tax Amnesty dengan Kepatuhan

Secara umum *Tax Amnesty* dapat dikatakan sebagai cerminan dari wajah perpajakan di Indonesia di mana Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan sehingga memunculkan wacana tersebut.

Menurut penelitian Ngadiman dan Huslin, 2015 *Tax Amnesty* perlu dilakukan di Indonesia dalam berbagai bentuknya guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax Amnesty* juga dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidaklah patuh dan perilaku orientasi pajak yang melanggar aturan .

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Hubungan *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan

Kebijakan *Sunset Policy* dilatar belakangi oleh sistem pemungutan pajak di Indonesia yang bernama *self Assessment System*. Dimana keseluruhan pemenuhan perpajakan dipenuhi oleh Wajib Pajak, hal tersebut lah yang

justru akan menambah tingkatan ketidak patuhan Wajib Pajak.

Sunset Policy sendiri dapat diartikan sebagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi dalam perpajakan untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak agar dapat melakukan kewajiban pajak nya dengan benar.

Mengacu pada penelitian Soraya, 2010, *Sunset Policy* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak pribadi.

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak pribadi.

2.3.3 Hubungan Sanksi terhadap Kepatuhan

Kepatuhan yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dalam pajak. Hal itu karena Wajib Pajak telah menunjukan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban pajak nya dengan baik. Dengan kepatuhan yang berjalan dengan baik maka sanksi tidak akan berlaku lagi.

Sanksi di sini sangat memberatkan bagi Wajib Pajak karena jika Wajib Pajak lalai terhadap kewajiban membayar pajak

nya maka sanksi administrasi dan sanksi pidana akan siap menimpa pelaku pelanggaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2012), Santi (2012) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pelanggarannya maka akan semakin merugikan pelaku pajak.

H3: Sanksi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.4 Hubungan *Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, Sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama (simultan).

Setelah dilakukan pengujian hipotesis secara individu ataupun uji T, selanjutnya variabel independen (*Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, Sanksi) juga diuji menggunakan uji F untuk mengetahui terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan) atau tidak terhadap variabel dependen (kepatuhan).

Maka didalam penelitian ini hipotesisnya adalah :

H4: Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen (*Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, Sanksi) terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah merupakan rencana dan struktur yang dibuat untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei dimana metode ini merupakan cara pengumpulan informasi secara luas dari sekumpulan subjek yang berkepentingan.

Menurut Aaker, survei method (*metode survei*) adalah metode pengumpulan data, dalam bentuk wawancara secara pribadi atau per telepon, melalui surat pos, ataupun berdasarkan kombinasi dari hal tersebut. Terdapat 3 ciri (*characteristic*) utama pada penelitian survei (*survei research*, ialah (menurut Soehardi, 2001:10))

1. Informasi dikumpulkan dari suatu kelompok orang dengan maksud supaya dapat mendeskripsikan beberapa aspek atau karakteristik dari suatu populasi yang diwakili oleh kelompok tersebut.
2. Cara yang digunakan dalam mengumpulkan informasi tersebut melalui pengajuan pertanyaan, dan jawaban atas pertanyaan dari para anggota kelompok itu merupakan data dari studinya.

3. Informasi yang dikumpulkan berasal dari sampel atau populasi.

Penelitian ini adalah penelitian berbentuk survai yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Dalam pengumpulan ini, penulis menggunakan data primer yaitu berupa data yang dikumpulkan langsung dari responden. Penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis yang menjelaskan pengaruh *Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau kumpulan objek dengan ciri atau karakteristik yang sama, dapat berbentuk orang, obyek atau benda-benda alam, dan dapat berbentuk kuitansi atau berbentuk karakteristik (Jazuli,2002:53)

Populasi yang terdapat dalam individu ini adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban pajak di Kabupaten Purworejo. Hal ini dikarenakan responden benar-benar seorang Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban dalam membayar pajak.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah himpunan atau kelompok yang lebih kecil dari populasi (Jazuli,2002,53). Sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Individu yang berperan sebagai Wajib Pajak dan mempunyai kewajiban dalam membayar pajak
2. Responden berdomisili di Kabupaten Purworejo.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang menjadi Wajib Pajak dan mempunyai kewajiban dalam membayar pajak di wilayah Kabupaten Purworejo. Dari populasi tersebut akan di ambil sejumlah sampel untuk dijadikan penelitian. Sampel adalah bagian populasi yang diambil sebagai responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu setiap elemen dalam populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Metode purposive sampel dipilih karena elemen-elemen yang dipilih menjadi unit sampel yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Purpose sampling secara spesifik disebut sebagai *judgement sampling* karena informasi yang diambil berasal dari sumber yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti, individu yang menjadi Wajib Pajak dan

mempunyai kewajiban pajak karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai *Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, Sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada Wajib Pajak secara langsung dengan mendatangi Kantor Pemungutan Pajak (KPP) di Kabupaten Purworejo hal ini dilakukan karena akan lebih mempermudah responden dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Jika terdapat pertanyaan yang sekiranya sukar dimengerti dapat langsung ditanyakan dan dapat dengan cepat dijelaskan oleh peneliti.

3.4 Devinisi Operasional dan Variabel

Varibel Penelitian adalah semua yang mempunyai variasi nilai atau konsep yang diberikan lebih dari satu nilai (Jazuli,2002:23).

Dalam penelitian ini terdapat dua (2) variabel, yaitu variabel Dependen dan variabel Independen. Arti dari kedua varibel tersebut adalah:

1. Varaibel Dependen (*Dependent Variable*)

Varibel dependen disebut juga variabel output atau variabel terikat, yaitu variabel yang tergantung dengan variabel lain, atau variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Disebut juga dengan variabel respon yang dilambangkan dengan huruf Y.

2. Variabel Independen (*Independent Variable*)

Variabel bebas yang hubungannya dengan variabel dengan variabel lain bertindak sebagai penyebab atau yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel ini juga disebut dengan variabel pendorong dan variabel masukan. Yang sering disebut dengan *prediktor*, *stimulus*, *anteseden* yang sering dilambangkan dengan huruf X.

Berkaitan dengan penelitian ini maka variabel dependen dan independen adalah sebagai berikut:

a. Variabel Dependen yaitu :

Y= kepatuhan

b. Variabel Independen yaitu :

X1 = *Tax Amnesty*

X2 = *Sunset Policy*

X3 = Sanksi

Sedangkan definisi dari Desain Operasional yaitu sebuah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberikan arti terhadap variabel itu sendiri (Jazuli, 2002 hal 51)

1. *Tax Amnesty*

Tax Amnesty yang ada sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi eksternal (yaitu: lingkungan, hukum) seperti halnya kondisi eksternal yaitu persepsi individu. *Tax Amnesty* diukur menggunakan skala likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat

tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju. Variabel privasi diukur dengan menggunakan 6 item pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Ngadiman dan Huslin (2015)

2. Sanksi

Sanksi mengacu kepada kesadaran para pelaku Wajib Pajak dalam membayarkan pajak yang ada dan yang tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Variabel sanksi diukur dengan skala likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju. Variabel sanksi diukur dengan menggunakan 6 item pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Ngadiman dan Huslin (2015)

3. *Sunset Policy*

Sunset Policy merupakan bentuk terobosan baru guna untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan kekurangan pajak di tahun sebelumnya. Variabel *Sunset Policy* diukur dengan skala likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju. Variabel *Sunset Policy* diukur dengan menggunakan 6 item pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Ngadiman dan Huslin (2015)

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisi Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum untuk responden dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum dari masing-masing variabel

3.5.2 Analisis Statistik

Analisis data kuantitatif adalah analisis yang digunakan terhadap data yang berwujud angka-angka dan pembahasannya dengan uji statistik. Pengolahan data dengan analisis kuantitatif melalui tahapan-tahapan sebagai berikut (Indriantoro dan Supomo, 1998: hal 167):

- a. Editing yang memilih data dan mengambil data yang diperlukan serta membuang data yang dianggap tidak diperlukan untuk mempermudah penghitungan dalam menyajikan hipotesis. Proses ini bertujuan untuk data yang telah dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, dapat dibaca, dan

komplis. Beberapa hal yang perlu diperhitungkan dalam hal ini:

- § Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan yang diajukan.
- § Kelengkapan pengisian daftar jawaban.
- § Konsistensi jawaban responden.

b. Coding, yaitu kegiatan memberikan tanda berupa angka pada jawaban responden yang diterima. Tujuannya untuk menyederhanakan jawaban yang berasal dari responden.

c. Scoring, kegiatan yang berupa penelitian atau pengharapan yang berupa angka-angka kuantitatif yang diperlukan dalam menghitung hipotesis. Dalam menghitung jawaban dari responden maka penghitungan akan memakai teknik *agree-disagree scale* dengan mengembangkan pernyataan yang menghasilkan jawaban sangat tidak setuju dalam berbagai rentang nilai.

Urutan skala terdiri dari:

1. Untuk butir pertanyaan variabel *Tax Amnesty, Sunset Policy*, Sanksi dimulai dari

angka 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).

2. Untuk butir pertanyaan variable Kepatuhan dimulai dengan angka 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).
3. Skala 1-5 untuk memudahkan responden dalam memberikan penilaian atas pertanyaan yang diajukan.
- d. Tabulasi, yaitu suatu kegiatan pengelompokan atas jawaban-jawaban yang dilakukan secara teliti dan teratur, kemudian data tersebut dihitung dan dijumlahkan sampai terwujud dalam bentuk tabel yang bermanfaat dan berdasarkan tabel ini pula akan dipakai untuk membuat data tabel yang berguna untuk mendapatkan hubungan atas variabel yang ada.

Adapun tahapan-tahapan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Validasi dan Reliabilitas

A. Uji Validasi

Uji validasi mempunyai fungsi untuk mengetahui sebuah kuesioner sah atau tidak. Kuesioner dikatakan valid jika suatu kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Husein,2003:hal 73) dengan kriteria validasi dengan melihat nilai *Pearson correlation* dan *Sig* (2-tailed).Jika nilai *Pearson correlation* > nilai pembandingan berupa r-kritis, maka item tersebut valid. Jika nilai *Sig* (2-tailed) < 0.05 dan berlaku sebaliknya.

B. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur sesuatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Husein,2003 hal 81). Dengan melakukan uji statistik *Cronbach Alpha*.Dikatakan reliable jika *Cronbach Alpha* > 0.06 (Imam Ghozali,2005).

3.5.2.2 Uji Asumsi Klasik

Beberapa jenis Uji Asumsi Klasik:

A. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap model regresi, variabel dependen dan independen tersebut mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik jika memiliki distribusi normal atau yang hampir mendekati normal.

B. Uji Asumsi Multikolinieritas

Pengujian ini mempunyai tujuan untuk menguji model regresi apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi gunakan analisis sebagai berikut (Zuriah, 2011 hal 44)

§ Nilai R^2 yang dihasilkan suatu estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi biasanya variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan terhadap variabel dependennya.

§ Dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai $VIF < 10$, maka tidak terdapat penyakit multikolinieritas.

§ Dilihat dari nilai CI (*Condition Index*). Jika nilai $CI > 30$, maka dalam model terdapat penyimpangan Asumsi Klasik Multikolinieritas.

C. Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji ketidaksamaan terhadap variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya.

3.5.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara *Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, Sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak Wajib Pajak.

Persamaan regresi linear berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan

A = Konstanta

B₁, b₂, b₃ = Koefisien masing-masing faktor

X₁ = *Tax Amnesty*

X₂ = *Sunset Policy*

X₃ = Sanksi

E = eror

Dalam melakukan olah data dengan regresi perlu dilakukan beberapa pengujian, antara lain:

A. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Pengujian dengan metode ini hanya digunakan untuk menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Kelemahan jika memakai uji ini adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model.

Menurut Suhartini (2011 hal 49) melalui www.google.com diakses pada 9 Oktober 2016, apabila ingin melihat pengaruh penampilan suatu perubahan dalam suatu persamaan regresi, maka akan lebih baik lagi jika dilihat pengaruhnya terhadap *Adjusted R Square* dari pada hanya terhadap *R Square* nya saja. *Adjusted R Square* menunjukkan pada besarnya *R Square* yang telah disesuaikan, yaitu R^2 yang telah dibebaskan dari pengaruh derajat bebas, sehingga benar-benar menunjukkan bagaimana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya.

B. Uji F

Uji ini untuk mengetahui seberapa jauh variabel X mempengaruhi variabel Y.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan formula hipotesis yang statistiknya akan diuji:

H_0 = tidak adanya pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

H_1 = terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara simultan.

2. Penentuan harga F tabel berdasarkan taraf signifikasi dan taraf derajat kebebasan.

§ Taraf signifikasi $\alpha = 0.05$

§ *Degree of freedom* : $dk = k: n-k-1$

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/k}{\{1 - R^2 (n - k - 1)\}}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien determinan

K = banyaknya perubahan bebas

N = jumlah data

$N - k - 1 = \text{Degree of freedom}$

3. Menentukan kriteria pengujian

§ Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima

Artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel x terhadap variabel Y .

Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

Artinya terdapat pengaruh antar variabel X dengan variabel Y .

Atau:

§ Bila probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima

§ Bila probabilitas < 0.05 , maka H_0 ditolak

C. Uji T

Uji ini untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tahapan pengujiannya adalah

§ Menentukan formula hipotesis statistik yang akan diuji

$H_0 : \beta = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh X_1, X_2, X_3 terhadap Y .

$H_0 : \beta_i \neq 0$, artinya terdapat pengaruh dari X_1, X_2, X_3 terhadap Y

§ Penentuan harga t tabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf derajat kebebasan.

- Taraf signifikansi = 5%

- Degree of freedom = $(n - k)$

§ Menentukan kriteria pengujian

- Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima

Artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y.

- Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak

Artinya terdapat pengaruh positif antara variabel X terhadap Variabel Y.

Atau:

- Bila probabilitas > 0.05 , maka H_0 diterima
- Bila probabilitas < 0.05 , maka H_0 ditolak

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti telah melakukan penyebaran kuesioner berjumlah 100 eksemplar yang telah disebar secara langsung di KPP Pratama Purworejo. Dari 100 eksemplar hanya kembali 86 eksemplar, dari 86 eksemplar kuesioner hanya 67 yang dapat digunakan, sisanya 19 eksemplar tidak dapat digunakan karena kuesioner tidak diisi secara lengkap. Selain itu peneliti juga melakukan penyebaran kuesioner ke beberapa instansi pemerintah. Yaitu dengan menyebarkan 50 kuesioner, dari 50 kuesioner yang telah tersebar kembali 11 kuesioner yang diisi secara lengkap dan semuanya dapat digunakan. Sehingga total kuesioner yang dapat dipakai yaitu 78 kuesioner. Berikut penjabaran mengenai jumlah kuesioner yang terpakai dan tidak:

Tabel 4.1

Hasil Pengumpulan Data

	KPP Pratama Purworejo	Instansi pemerintah	Jumlah
Kuesioner	100	50	
Kembali	86	11	
Tidak lengkap	19	0	
Kuesioner	67	11	78

4.2 Analisis Data

Pada penelitian ini analisis yang akan digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis statistik, dan juga pembahasan hasil penelitian.

4.2.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.2
Pengujian Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax Amnesty</i>	78	1	5	3.49	0.91
<i>Sunset Policy</i>	78	1	5	3.31	0.93
Sanksi	78	1	5	3.69	0.83
Kepatuhan	78	1	5	3.59	0.85
Valid N (listwise)	78				

Sumber: Lampiran3, data diolah 2017

Dari tabel 4.2 tersebut, untuk masing-masing variabel diperoleh nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5. Pada variabel variabel *Tax Amnesty* nilai mean sebesar 3.49, artinya responden mempunyai kesadaran terhadap kepatuhan yang baik dalam membayar pajak. Sedangkan pada variabel *Sunset Policy* mempunyai nilai mean 3.31, artinya responden mempunyai kesadaran yang baik dalam memanfaatkan program *Sunset Policy*. Untuk variabel sanksi mempunyai nilai mean 3.69, artinya responden mempunyai kesadaran untuk menghindari sanksi yang ada dengan membayar pajak dengan teratur. Sedangkan untuk variabel

kepatuhan mempunyai nilai mean 3.59, artinya kepatuhan yang dimiliki oleh para wajib pajak tergolong tinggi.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data jawaban atas responden, maka dapat diperoleh informasi mengenai tanggapan responden pada masing-masing variabel penelitian.

A. Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Tax Amnesty*

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Tax Amnesty*

Item Pertanyaan	Tanggapan					Jumlah	Mean
	1	2	3	4	5		
TA 1	0	2	15	56	5	298	3.82
TA 2	0	9	6	46	17	305	3.91
TA 3	1	21	10	30	16	273	3.50
TA 4	2	22	20	25	9	251	3.22
TA 5	6	15	42	13	2	224	2.87
TA 6	2	5	27	30	14	283	3.63
Total	11	54	120	200	63	1634	20.95
Grand Mean							3.49

Sumber: Lampira3, data diolah 2017

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jawaban dengan skor tertinggi pada variabel *Tax Amnesty1* dimana sebanyak 305 dengan rata – rata 3.91, sebanyak 56 responden menjawab setuju dan tidak ada satupun yang menjawab sangat tidak setuju.

Hasil jawaban terendah dalam variabel *Tax Amnesty* ditunjukkan dengan item pertanyaan *Tax Amnesty*5 sebesar 224 dengan rata – rata 2.87 dimana 2 responden menjawab sangat setuju dan 6 responden menjawab sangat tidak setuju.

B. Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sunset Policy

Tabel 4.4
Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Sunset Policy*

Item Pertanyaan	Tanggapan					Jumlah	Mean
	1	2	3	4	5		
SP1	5	15	29	25	4	242	3.1
SP2	0	2	15	51	10	303	3.88
SP3	1	4	20	33	19	296	3.84
SP4	7	17	27	22	5	235	3.01
SP5	14	1	30	15	2	208	2.67
SP6	2	11	30	29	6	260	3.33
Total	29	50	151	175	46	1544	19.83
Grand Mean							3.31

Sumber: Lampiran 3, data diolah 2017

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.4 dapat dilihat jawaban dengan skor terendah dalam variabel *Sunset Policy* ditunjukkan oleh item pertanyaan *Sunset Policy*5 yaitu 208 dengan rata-rata 2.67, sebanyak 30 responden menjawab netral dan sebanyak 1 responden menjawab tidak setuju.

Hasil jawaban tertinggi dalam variabel *Sunset Policy* ditunjukkan dengan item pertanyaan *Sunset Policy2* sebesar 303 dengan rata-rata 3,88 dimana sebanyak 51 responden menjawab setuju dan 2 responden menjawab tidak setuju.

C. Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi

Item Pertanyaan	Tanggapan					Jumlah	Mean
	1	2	3	4	5		
Sanksi1	0	1	9	52	16	317	4.06
Sanksi2	0	1	12	50	15	313	4.01
Sanksi3	26	12	12	22	6	204	2.62
Sanksi4	0	1	16	54	16	310	3.97
Sanksi5	0	6	11	48	13	302	3.87
Sanksi6	0	9	26	32	11	279	3.58
Total	26	86	86	258	77	1725	22.11
Grand Mean							3.69

Sumber: Lampiran3, data diolah 2017

Berdasarkan sumber data pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jawaban dengan skor tertinggi dalam variabel sanksi ditunjukkan oleh item pertanyaan sanksi1 dimana sebanyak 317 dengan rata-rata 4.06, sebanyak 52 responden menjawab setuju dan tidak ada satupun yang menjawab sangat tidak setuju.

Hasil jawaban terendah dalam variabel sanksi ditunjukkan dengan item pernyataan sanksi3 dengan jumlah sebesar 204 dengan rata-rata 2.62, dimana sebanyak 26 responden menjawab sangat tidak setuju dan 6 responden menjawab sangat setuju.

D. Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan

Item	Tanggapan					Jumlah	Mean
Pertanyaan	1	2	3	4	5		
Kepatuhan1	3	18	15	36	6	258	3.31
Kepatuhan2	0	5	13	50	10	299	3.83
Kepatuhan3	0	3	16	49	10	300	3.85
Kepatuhan4	0	18	23	35	2	255	3.27
Kepatuhan5	10	23	19	20	6	223	2.86
Kepatuhan6	0	1	1	41	35	344	4.41
Total	13	68	87	231	69	1679	21.53
Grand Mean							3.59

Sumber: Lampiran3, data diolah 2017

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa jawaban dengan skor tertinggi dalam variabel kepatuhan ditunjukkan dengan item pertanyaan kepatuhan6 dimana sebanyak 344 dengan rata-rata 4.41 dimana sebanyak 41 responden menjawab setuju dan tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Hasil jawaban terendah dalam variabel kepatuhan ditujukan pada item kepatuhan5 sebesar 223 dengan rata-rata 2.86 dimana sebanyak 23 responden menjawab tidak setuju dan 6 responden menjawab sangat setuju.

4.2.2. Analisis Statistik

Setelah dilakukan analisis deskriptif, tahapan selanjutnya yaitu melaksanakan analisis statistik yaitu meliputi uji validasi, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas), analisis persamaan regresi linear berganda (R^2), uji koefisien determinasi, uji F, uji T. Selanjutnya dalam analisis statistik ini akan menggunakan *spss for windows release 33*. Adapun tahap-tahapannya sebagai berikut:

4.2.2.1 Uji Validasi dan Reliabilitas

A. Uji Validasi

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti sudah terlebih dahulu melakukan penelitian uji validasi dan uji reliabilitas terhadap 30 responden dengan menyebarkan 30 kuesioner untuk di uji cobakan. Walaupun peneliti sudah berupaya untuk mengembangkan kuesioner dengan baik agar dapat dengan lebih mudah dimengerti dan dipahami saat dilakukan pengisian oleh responden, tetap saja akan terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk kuesioner tersebut tidak sah atau tidak valid.

Dalam pengujian validasi ini dicari koefisien validitas/kesahihan butir yang didapat dari korelasi antar skor butir dengan skor total. Skor total diperoleh dari semua butir pertanyaan dalam satu indikator. Uji validitas selanjutnya dilakukan dengan bantuan program komputer *spss for windows release 23*. Uji ini bertujuan

untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan yang dilakukan kepada responden telah dinyatakan valid atau tidak. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi *personproduct moment*, yaitu dengan mengetahui setiap item pertanyaan apakah valid atau tidak, maka syarat nya adalah nilai *person correlation* > nilai pembanding berupa *r-kritis*, maka item tersebut valid. Atau jika nilai sig. (2-tailed) < 0.05 berarti item tersebut valid dan berlaku sebaliknya, *r-kritis* bisa menggunakan tabel *r* atau dengan uji-Tt (Nunnally, 1967) dalam (Imam Ghazali, 2002), *r-table* dalam penelitian ini adalah 0.220.

Setelah diuji validitas yang dilakukan terhadap 30 responden, maka diperoleh hasil uji validitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	Korelasi (R2)	r-tabel	Signifikansi	keterangan
TA1	0.454	0.361	.012	Valid
TA2	0.414	0.361	.023	Valid
TA3	0.240	0.361	.201	Valid
TA4	0.421	0.361	.020	Valid
TA5	0.485	0.361	.007	Valid
TA6	0.335	0.361	.070	Valid
SP1	0.420	0.361	.021	Valid
SP2	0.207	0.361	.273	Tidak Valid
SP3	0.085	0.361	.655	Tidak Valid
SP4	0.417	0.361	.022	Valid
SP5	0.428	0.361	.018	Valid
SP6	0.403	0.361	.027	Valid
Sanksi1	0.179	0.361	.343	Tidak Valid

Sanksi2	0.415	0.361	.023	Valid
Sanksi3	0.449	0.361	.013	Valid
Sanksi4	0.496	0.361	.005	Valid
Sanksi5	0.425	0.361	.019	Valid
Sanksi6	0.485	0.361	.007	Valid
Kepatuhan1	0.539	0.361	.002	Valid
Kepatuhan2	0.531	0.361	.003	Valid
Kepatuhan3	0.531	0.361	.003	Valid
Kepatuhan4	0.221	0.361	.241	Tidak Valid
Kepatuhan5	0.389	0.361	.034	Valid
Kepatuhan6	-0.314	0.361	.091	Tidak Valid

Sumber: Lampiran4, data diolah 2017

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan memiliki nilai valid dan tidak. Datatabel 4.7 lebih banyak terdapat nilai valid dibandingkan dengan nilai tidak valid nya sehingga data tersebut dapat dipakai sebagai instrument untuk mengukur data penelitian.

B. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana hasil pengukuran terhadap hal yang sama untuk yang kedua kali atau lebih dengan alat ukur yang sama, bila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek tidak mengalami perubahan. Teknik pengujian reliabilitas (keandalan) yang digunakan adalah teknik *Crombach's alpha* $crombach > 0.06$ (Nunnally, 1967) dalam (Imam Ghozaly, 2002). Selanjutnya dilakukan dengan bantuan program computer *spss for windows release 23*, dengan ringkasan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.8
Uji Reliabilitas

Variabel	Koef. Alpha Cronbach	Limit Alpha Cronbach	Keterangan
Tax Amnesty	0.234	0.60	Tdk Realibel
Sunset Policy	0.707	0.60	Tdk Realibel
Sanksi	0.049	0.60	Tdk Realibel
Kepatuhan	0.437	0.60	Tdk Realibel

Sumber: Lampiran5, data diolah 2017

4.2.2.2. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan data yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini digunakan uji ststistik *kolmogorov-smirnov* (*uji K-S*).

Analisis normaltasdata dengan menggunakan uji statistik *kolmogorov-smirnov* (*uji K-S*). Dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi atau *asympt.Sig(2 tailed)*. Sebaliknya perlu ditentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yang diperlukan, yaitu:

- Hipotesis Nol (H_0) : data terdistribusi normal
- Hipotesis Alternatif (H_a) : data tidak terdistribusi normal

Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka data tidak terdistribusi dengan normal. Apabila nilai probabilitasnya > 0.05 , maka data terdistribusi secara normal.

Tabel 4.9
One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test

No.	Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	<i>Tax Amnesty</i>	.056	Normal
2	<i>Sunset Policy</i>	.067	Normal
3	Sanksi	.000	Tdk Normal
4	Kepatuhan	.200	Normal

Sumber: Lampiran 6, Data diolah 2017

B. Uji Asumsi Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini

tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi digunakan model analisis sebagai berikut: (Zuriah, 2011:44)

- Nilai R^2 yang dihasilkan suatu estimasi model empiris sangat tinggi, akan tetapi biasanya variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan terhadap variabel dependennya.
- Dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai $VIF < 10$, maka tidak terdapat penyakit multikolinieritas.
- Dilihat dari nilai CI (Condition Index). Jika nilai $CI > 78$, maka dalam model terdapat penyimpangan asumsi klasik multikolineritas.

Tabel 4.10

Variance Inflation Faktor (VIF)

No.	Variabel	VIF	Keterangan
1.	Tax Amnesty	1.030	Bebas Multiko
2.	Sunset Policy	1.050	Bebas Multiko
3.	Sanksi	1.034	Bebas Multiko

Sumber: Lampiran7, data diolah 2017

Tabel 4.11
Condition Index (CI)
Condition
 Collinearity Diagnostics^a

Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
			(Constant)	Ta	Sp	sanksi
1	3.898	1.000	.00	.00	.00	.00
2	.055	8.429	.00	.05	.28	.45
3	.037	10.270	.00	.67	.43	.04
4	.010	19.491	1.00	.28	.28	.51

a. Dependent Variable:
kepatuhan

Sumber: Lampiran7, data diolah 2017

Dari tabel 4.8 diatas diperoleh nilai VIF dari semua variabel < 10 , maka dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya (bebas dari multikolinieritas). Sedangkan dilihat dari hasil tabel 4.9 nilai $C1 > 78$, maka dapat disimpulkan juga bahwasanya variabel independennya tidak terjangkit virus multikolinieritas.

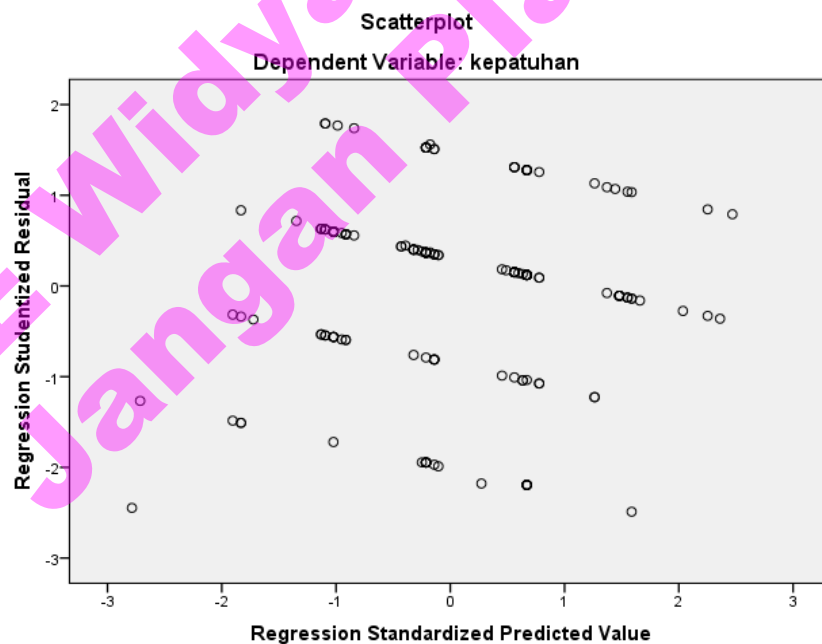
C. Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance residual pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Cara mendeteksinya yaitu dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada garfik scatterplot antar nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y.Pred - Y.sesungguhnya$) yang telah di-studentized analisisnya (Santoso, 2000) dalam (Gilang Rizki, 2010:48).

Cara menganalisis asumsi heterokedastisitas dengan melihat grafik scatter plot dimana:

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas.
- Jika terdapat pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas

Grafik 4.12
Uji Asumsi Heterokedastisitas



Sumber: Lampiran8, data diolah 2017

Berdasarkan grafik diatas terlihat titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar dengan baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Sehingga dalam hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas

pada model regresi, sehingga model regresinya layak untuk dipakai dalam penelitian ini.

4.2.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda mempunyai fungsi untuk meramalkan nilai variabel dependen (Y) apabila variabel independen (X) dua atau lebih. Analisis regresi berganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh variabel independen (Tax Amnesty, Sunset Policy, Sanksi) terhadap variabel independen (Kepatuhan) atau berguna untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan perhitungan melalui program *spss For windows release 23*, diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 4.13

Tabel coefficient Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.146	.550		3.900	.000		
Ta	.197	.085	.171	2.323	.021	.971	1.030
Sp	.214	.084	.190	2.561	.011	.952	1.050
Sanksi	.026	.082	.024	.321	.749	.967	1.034

a. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber: Lampiran8, data diolah 2017

Berdasarkan Tabel 4.13, maka persamaan regresi yang terbentuk pada hasil uji regresi tersebut adalah:

$$Y = 2.146 + 0.197X_1 + 0.214X_2 + 0.026X_3 + e$$

Dari persamaan diatas menunjukkan hubungan yang terjadi antara variabel independen (*Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, Sanksi) dengan variabel dependen (Kepatuhan). Koefisien regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

1) Konstanta (a) = 2.146

Artinya apabila factor *Tax Amnesty* (X_1), *sunset policy* (X_2), sanksi (X_3) tidak ada atau sama dengan nol (0), maka persepsi responden atas kepatuhan adalah sebesar 2.146.

2) $b_1 = 0.197$

Variabel *Tax Amnesty* mempunyai koefisien sebesar 0,197 dengan nilai positif. Artinya apabila kontrol *Tax Amnesty* menurun maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat.

3) $b_2 = 0.214$

Variabel *Sunset Policy* mempunyai koefisien sebesar 0.214 dengan nilai positif. Artinya apabila *Sunset Policy* menurun maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat.

Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui bahwasanya variabel independen yang paling berpengaruh adalah variabel *Sunset Policy* dengan koefisien 0.214. Kemudian diikuti oleh variabel yang lainnya yaitu variabel sanksi dengan koefisien 0.026. Sedangkan variabel yang berpengaruh paling rendah yaitu variabel *tax amnesty* dengan koefisien 0.0197. Sehingga hasil keseluruhan, variabel independen (*Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, Sanksi) memiliki hubungan yang positif terhadap variabel dependen (Kepatuhan).

Sedangkan untuk pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel independen baik secara bersama-sama atau simultan maupun individu terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji F (uji simultan) dan uji T (uji parsial) dan perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

A. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinan (R^2) dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.14
Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.272 ^a	.074	.058	.86808

a. Predictors: (Constant), sanksi, ta, sp

b. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber: Lampiran9, data diolah 2017

Adjusted R-Square adalah komponen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Menurut Rietveld dan Sunaryanto (Sudarmanto, 2005) dalam (Suhartini, 2011:49) apabila ingin melihat pengaruh penampilan suatu perubahan dalam suatu persamaan regresi, maka lebih baik dilihat pengaruhnya terhadap *Adjusted R-Square* dari pada hanya terhadap *R Square*-nya saja. *Adjusted R Square* menunjukkan pada besarnya *R Square* yang telah disesuaikan, yaitu R^2 yang telah dibebaskan dari pengaruh derajat bebas, sehingga benar-benar menunjukkan bagaimana pengaruh derajat bebas, sehingga benar-benar menunjukkan bagaimana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya.

Berdasarkan hasil perhitungan dari estimasi regresi, diperoleh nilai Koefisien Determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*) adalah 0.058 artinya 5.8% variasi dari semua variabel independen (*tax amnesty*, *sunset policy*, sanksi) dapat menerangkan variabel dependen (kepatuhan) sehingga dapat dikatakan berpengaruh, sedangkan sisianya 94.2% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

Sedangkan nilai koefisien korelasi berganda (*R*) adalah sebesar 0.272, artinya angka tersebut menunjukan hubungan antara variabel dependen (kepatuhan) dengan variabel independen (*tax amnesty*, *sunset policy*, sanksi) adalah rendah. Untuk melihat tingkat hubungan tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel pedoman berikut ini:

Tabel 4.15
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi
Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2002:216

B. Uji F

Uji F (F-test) dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel – variabel independen (*Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, sanksi) secara bersama-sama atau simulatan terhadap variabel dependen (tingkat kepatuhan). Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Hasil Perhitungan Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	10.574	3	3.525	4.677	.004 ^b
Residual	132.626	176	.754		
Total	143.200	179			

a. Dependent Variable: kepatuhan

b. Predictors: (Constant), sanksi, ta, sp

Sumber: Lampiran9,data diolah 2017

Dari hasil perhitungan didapat nilai F hitung sebesar 4.677 mendekati 0.000 (0.004) sehingga variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

C. Uji T

Uji T (t-test) ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara parsial (individu) variabel-variabel independen (*Tax Amnesty*, *Sunset Policy*, sanksi) terhadap variabel dependen (kepatuhan) atau menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen. Hasil penghitungan uji T dapat dilihat pada tabel 4.10 yaitu tabel coefficient hasil analisis regresi linear berganda.

- a. Tes Hipotesis Pengaruh Privasi (X1) terhadap kepatuhan (Y)

Dikemukakan hipotesis:

H1 = Terhadap pengaruh yang signifikan dari *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan.

- b. Tes Hipotesis *Sunset Policy* (X2) terhadap kepatuhan (Y).

Dari hasil perhitungan didapat nilai t hitung sebesar 2.323 dengan tingkat signifikansi 0.021.

- c. Tes Hipotesis Sanksi (X3) terhadap kepatuhan (Y)

Terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari *Sunset Policy* terhadap kepatuhan.

- d. Tes Hipotesis Kepatuhan (Y)

Sanksi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan perolehan hasil dari bab IV maka:

5.1 Kesimpulan

1. Variabel *Tax Amnesty*, *Sunset Policy* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. Sedangkan untuk Sanksi tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Berpengaruh positif, apabila faktor *Tax Amnesty*, *Sunset Policy* mengalami peningkatan, maka tingkat kepatuhan akan menurun.
2. Besarnya *adjusted R²* adalah 0.058 artinya 5.8% variasi dari semua variabel independen (*tax amnesty*, *sunset policy*, sanksi) dapat menerangkan variabel dependen (kepatuhan) sedangkan sisanya yaitu 94.2% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

5.2 Implikasi penelitian

1. Memberikan pemahaman atas adopsi system informasi akuntansi dalam spss.
2. Mmberikan gambaran dalam memahami seberapa besar tingkat kepatuhan seseorang.

5.3 Keterbatasan

1. Sampel sangat terbatas dan sulit untuk didapatkan di Kabupaten Purworejo.
2. Data yang digunakan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan metode survai yang rentang akan kelemahan, yaitu kemungkinan

5.4 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti yang selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak lagi dengan lebih dapat mencakup banyak profesi yang mempunyai kewajiban akan membayar pajak.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel yang ada dengan ditambah dan juga mengembangkan lagi model penelitiannya dengan menambahkan variabel lainnya yang belum dipakai di penelitian kali ini.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Husein, Muhammad Fakhri dan Wibowo, Amin, 2002. Sistem Informasi Manajemen, Yogyakarta:UUP AMP YKPN
- Indriantoro, N dan Supomo, Bambang, 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.Yogyakarta:BPFE
- Soehardi, Sigit, 2001. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen, Yogyakarta:BPFE UST
- Jazuli, Akhmad, 2002, Manajemen Penelitian Bisnis, Yogyakarta: BPFE STIE Widya Wiwaha
- Pratiwi, 2012. Analisa Pengaruh Privasi, Keamanan, Kepercayaan, dan Informasi Terhadap Resiko Bertransaksi Online, Yogyakarta, Skripsi
- Agung, Mulyo, Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia, Penerbit Dinamika Ilmu,Jakarta, 2007
- Ngadiman, Huslin: Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,2015.
- Erwin, makalah berjudul Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum, 2006.
- Waluyo, Wirawan, Perpajakan Indonesia Penerbit Salemba Empat, Jakarta,2002
- Sugiyono, 2002, Statistik Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta

Mulyo Agung, Perpajakan Indonesia, Teori dan Aplikasi, 2007

Nurmantu, Safri, Pengantar Ilmu Perpajakan, Penerbit Granit, Jakarta, 2010

Tjahjono, Husein, Perpajakan, Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan
YKPN, Yogyakarta, 1997

Darusalam, Tax Amnesty Untuk Rekonsiliasi Nasional Bagian 1, 2015,
Diakses pada 21 Oktober 2016, melalui
([http://www.selasar.com/ekonomi/tax-amnesty-untuk-rekonsiliasi-
nasional](http://www.selasar.com/ekonomi/tax-amnesty-untuk-rekonsiliasi-nasional)).

Puspitasari Program Pengampunan Pajak Sebagai Upaya Pemerintah Dalam
Mengatasi Masalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia,
melalui
[www.academia.edu/20428370/Tax_Amnesty_Sebagai_Upaya_Peng
dalian_Pajak](http://www.academia.edu/20428370/Tax_Amnesty_Sebagai_Upaya_Pengendalian_Pajak) , Jakarta, 2015

Suhartini (2011 hal 49) melalui www.google.com diakses pada 9 Oktober 2016

Novana dan Mira, Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak, Semarang, 2010

Soraya, Penerapan Sunset Policy untuk Meningkatkan Kepatuhan,
Bandung, 2010

Zuriah, Ayu, 2011, Modul spss 17. (www.google.com) diakses pada 10
Desember 2017

Imam Ghozali, 2001, Analisis Multivariate IBM SPSS 23, Semarang

<https://pengampunanpajak.com>

<https://m.tempo.com>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Tax>

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat